

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya berbagai pemberitaan baik berita cetak maupun elektronik mengenai kasus kriminal, telah menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh adalah kasus tawuran antar pelajar, pemerkosaan, seks bebas, pembunuhan, perdagangan anak di bawah umur, peredaran narkoba, pencurian dan masih banyak lagi. Berbagai kasus tersebut dapat menimpa oleh siapa saja, tidak menutup kemungkinan diri kita sendiri.

Dampak dari berbagai kasus tersebut tentunya akan menimpa siapa saja. Tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dari berbagai kasus kriminal yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat sebagai contoh adalah masalah narkoba. Narkoba bukan lagi sebuah kata-kata yang asing ditelinga masyarakat luas. Karena mereka sudah mengetahui dari berbagai larangan peredaran, larangan menggunakan, maupun dampak yang ditimbulkan dari barang narkoba.

Meskipun dilarang untuk digunakan karena menyalahi aturan, narkoba pada dasarnya memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan

adiksi/ ketergantungan obat (ketagihan).¹ Dari situlah mengapa narkoba dilarang peredarannya di masyarakat. Baik mereka yang menggunakan, menjadi korban, pengedar maupun pemroduksi, semuanya bisa dijerat undang-undang mengenai narkoba. Hukuman penjara tidak main-main, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara bahkan hukuman seumur hidup maupun hukuman mati bisa mengintai mereka. Meskipun hukuman rehabilitasi bisa saja diperoleh jika putusan pengadilan menentukan bahwa dia layak untuk menjalani rehabilitasi.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah, lembaga dan masyarakat dalam mensosialisasikan dampak buruk narkoba telah dilaksanakan. Bentuk penanganan preventif berupa penyuluhan, seminar, ceramah, pengajian, baik privat maupun secara kelompok, telah dilaksanakan sedemikian rupa, agar korban dari pengguna narkoba bisa diminimalisir dan dikurangi. Tokoh agamapun juga tak lupa sebagai agen yang membantu dalam mensosialisasikan mengenai narkoba kepada masyarakat luas. Dakwah intensifpun juga sudah dilakukan oleh para pelaku dakwah dengan menggunakan media, baik tradisional, ceramah, elektronik maupun sosial media.²

Berbagai permasalahan akan menimpa diri mereka yang terjerumus ke dunia narkoba diantaranya rusaknya cara berfikir, gangguan perilaku, rusaknya sistem tubuh, tidak terkontrol pola hidup, dan juga penyakit mematikan juga akan mengintai mereka. Masalah demi masalah jika tertumpuk tanpa adanya penanganan, suatu saat akan menimbulkan bahaya besar bagi diri mereka sendiri. Puncaknya nyawa yang akan menjadi taruhannya. Untuk itulah perlu penanganan dan pemberian bantuan bagi mereka yang sedang menghadapi masalah hidup. Untuk kasus narkoba umumnya dilakukan yang namanya proses rehabilitasi, sebagai upaya dalam menyembuhkan dan membebaskan dari barang narkoba. Telah hadirnya berbagai tempat rehabilitasi sebagai wadah untuk para pecandu narkoba

¹ Juliana Lisa & Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1-2.

² Maryatul Kibtyah, "Pendekatan Bimbingan dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No.1, 2015, hlm 53.

sudah banyak berdiri saat ini dan berkembang begitu pesat sejalan dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi. Eksistensi keberadaan tempat rehabilitasi kini juga sudah mulai di bantu dengan keberadaan dari adanya pesantren yang khusus menangani pecandu narkoba.

Program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang dimaksud adalah upaya pencegahan primer, terutama dilakukan untuk menganalisis remaja yang mempunyai faktor resiko tinggi untuk menyalahgunakan narkoba, kemudian dilakukan intervensi (terlibat dalam sebuah urusan) terhadap mereka agar tidak sampai menggunakan narkoba. Rehabilitasi berarti perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu/ pasien supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan sejak anak usia dini agar dapat diatasi dengan baik, sehingga tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik, sehingga anak dapat berkembang menjadi orang yang berkepribadian matang, kokoh, tangguh, mandiri dan tampil dalam menghadapi masalah termasuk penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi juga berarti perbaikan seseorang untuk mencapai tingkat berfungsi yang terbaik setelah menderita gangguan perilaku/ mental kambuh. Namun, rehabilitasi juga dimaknai dengan *recovery* yaitu upaya pemulihan pecandu narkoba secara medis dan psikologis.³

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari, sehingga nantinya perilaku dari santri bisa lebih baik sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran agama Islam inginkan. Pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri, dimana kiai, ustad, santridan pengurus pesantren hidup bersama dalam suatu lingkungan pendidikan, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan sendiri, yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat umum yang mengitarinya. Keberadaan pesantren menjadi peran penting dalam

³ Sapriansyah Alie, "Program Rehabilitasi Korban Narkoba (Studi kasus pada Pesantren Al Islamy Kalibawang Kulonprogo Yogyakarta)", *Jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan*, Nomor 2, Tahun VI, 2004, hlm 236.

pembentukan generasi bangsa Indonesia yang berbudi pekerti baik, sehingga siapa saja yang menjadi santri di pondok pesantren dapat menjadi sebuah dambaan bagi semua orang.⁴

Upaya bagi kita masyarakat luas untuk mengajak mereka agar sembuh dan keluar dari barang narkoba juga menjadi tanggung jawab bersama. Karena orang-orang seperti mereka butuh yang namanya perhatian dan dukungan dari kita supaya bisa meninggalkan barang narkoba. Salah satu tempat yang melaksanakan rehabilitasi narkoba ialah di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Di pesantren tersebut santri ialah orang-orang yang telah terjerumus dalam barang narkoba. Mereka berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang profesi dan jenjang umur mereka yang berbeda-beda. Ada yang masih sekolah, sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga.

Agama yang dijadikan salah satu pendekatan sebagai upaya rehabilitasi kepada para pengguna narkoba memang sudah menjadi hal yang tidak diragukan lagi. Berbagai nilai-nilai, amaliyah dari ajaran agama Islam salah satunya digunakan dalam bimbingan keagamaan sebagai proses penyembuhan para pecandu dari barang narkoba. Dengan penerapan dan pelaksanaan berbagai bimbingan keagamaan kepada klien, tentu akan menghasilkan perubahan pada diri pecandu narkoba. Untuk mengetahui lebih dalam seperti apa bimbingan keagamaan diterapkan, maka penulis ingin menggali berbagai informasi mengenai bimbingan yang ada di pesantren tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggali berbagai informasi yang akan dicari terkait dengan judul dari penulis yaitu **“Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan”**.

⁴ Rofiq dkk, *Pemberdayaan Pesaantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005, hlm 1-3.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus yang menjadi penelitian ialah bagaimana implementasi bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Dan juga seperti apa hambatan yang dialami oleh pembimbing keagamaan dalam melaksanakan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba. Sehingga peneliti memfokuskan apa yang sedang dicari dengan mencari informasi kepada pimpinan, pembimbing keagamaan, pecandu narkoba yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi bimbingan keagamaan terhadap pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dijumpai dalam proses bimbingan keagamaan terhadap pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implementasi bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
2. Mengetahui hambatan dan solusi dalam proses bimbanga keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan”, maka akan bermanfaat sekali untuk semua pihak. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui mengenai implementasi bimbingan keagamaan terhadap pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana pustaka mengenai bimbingan keagamaan
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga terkait agar kedepannya bisa lebih meningkatkan kualitas dari berbagai segi dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan profesionalisme para petugas yang ada dilembaga.
 - b. Bagi mahasiswa diharapkan sebagai pedoman maupun referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba terutama untuk mahasiswa Bimbingan Konseling Islam.
 - c. Bagi pecandu narkoba, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan terkait penyembuhan dari barang narkoba dengan pendekatan bimbingan keagamaan dan juga untuk gambaran terkait dampak dari narkoba.
 - d. Bagi praktisi Bimbingan Konseling, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam bimbingan maupun masukan untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melakukan bimbingan.

F. Sistematika Penulisan

Agar terdapat kejelasan secara garis besar dan penjelasan mengenai penelitian yang penulis tulis, maka dalam pembahasan secara berurutan penulis akan memberikan gambaran yang menyeluruh agar memudahkan dalam memahami isi dari apa yang telah di tulis oleh penulis, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Pada bagian ini berisi tentang halaman judul yaitu “Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan”, nota persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, surat pernyataan pembuatan skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

2. Bagian isi skripsi

Bagian Bab I ialah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang penulis uraikan, fokus dalam penelitian, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian tersebut, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga kerangka berfikir.

Bagian Bab II ialah kajian pustaka yang membahas mengenai deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir. Dalam deskripsi pustaka membahas mengenai bimbingan keagamaan dan pecandu narkoba. Dalam bimbingan keagamaan terdiri dari pengertian bimbingan keagamaan, tujuan bimbingan keagamaan, asas-asas bimbingan keagamaan, landasan bimbingan keagamaan, metode bimbingan keagamaan. Sedangkan pecandu narkoba pembahasan terdiri dari pengertian pecandu narkoba, pengertian narkoba, penggolongan narkoba, akibat penyalahgunaan narkoba, ciri-ciri pengguna narkoba, peraturan perundang-undangan tentang narkoba, alasan orang memakai narkoba dan upaya mencegah narkoba.

Bagian Bab III ialah metode penelitian. Dalam metodologi penelitian mencakup beberapa poin diantaranya membahas mengenai

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, instrument penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bagian Bab IV ialah pemahasan. Dalam bab ini berbagai sumber data telah ditemukan dan diolah dari peneliti terkait dengan judul dari peneliti. Pada bab ini mencangkup mengenai gambaran umum lembaga, deskripsi hasil penelitian dan analisis data di lapangan. Sehingga pembahasan dari isi penelitian semuanya terangkum dibagian bab empat.

Bab V yaitu penutup. Bagian penutup berisi simpulan, saran-saran dan penutup dari skripsi penulis. Dari berbagai pembahasan mengenai judul dan pembahasan dari data yang telah diperoleh dilapangan kemudian disimpulkan garis besarnya tersebut. Dan bagian selanjutnya dari bab lima adalah saran-saran dan penutup. Saran-saran untuk lembaga, pembimbing dan klien. Penutup berisi persembahan rasa terimakasih atas terlaksananya penelitian dan penulisan skripsi.

3. Bagian akhir skripsi

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.